

PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KEPAHANG

Zikrullah (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang)

e-mail: zikrullahspd@gmail.com

Rohiat (Prodi MAP FKIP Unib)

Aliman (Prodi MAP FKIP Unib)

Abstract

The purpose of this study was to describe the acceleration program compulsory 9 years in the Department of Education Youth and Sports District Kepahiang. This research uses descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques taking interviews, observation and documentation. Subjects were Head of Youth and Sports Kepahiang District, head of basic education, Head of Basic Education Curriculum, Staff Planning Education Association, Member of Parliament Kepahiang District Education Commission, Office of the Chief District ministry of religion Kepahiang. While the data analysis was done with descriptive analysis, inductive and deductive. Research results show that the vision and mission the Department of Education Youth and Sports District Kepahiang Kepahiang has implemented two programs form. Coordination between the Department of Education Youth and Sports District Kepahiang and dynamically interwoven Kepahiang ministry of religion Office in accordance with the duties of each agency. Achievement of the program have a breakthrough both categories.

Keywords: compulsory education, elementary education

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, kepala bidang pendidikan dasar, Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar, Staf Perencanaan Pendidikan Dasar, Anggota DPRD Komisi Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang. Sedangkan analisis data dilakukan dengan Deskriptif analisis, induktif dan deduktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari visi dan misi Dinas Dikpora Kepahiang telah dilaksanakan dua bentuk program. Koordinasi antara Dinas Dikpora dan Kantor Kemenag Kepahiang terjalin dinamis sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi. Pencapaian dari program memiliki terobosan kategori baik.

Kata kunci: percepatan penuntasan wajib belajar, pendidikan dasar.

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan tersebut dengan meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-

kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008. Juga pada hal meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008, serta menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

Program Wajib Belajar pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pem-

bangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia mengandung arti sebagai *universal primary education*, yaitu terbukanya kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi orangtua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Adapun ciri-ciri Wajib Belajar yang selama ini berlangsung di Indonesia adalah: a) Tidak bersifat paksaan melainkan persuasif; b) Tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral yakni orangtua dan peserta didik merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan; c) Tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; d) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi. Mengingat peranan Wajar Dikdas 9 Tahun sangat strategis dalam pembangunan bangsa, maka BPPN memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya yang selama ini berlangsung, untuk kemudian menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu pada tahun 2006-2009 bertujuan untuk meningkatkan APK SMP/MTs/setara hingga mencapai minimal 95%. Pada tahun 2009 APK nasional telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun paling

lambat 2015 nanti (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

Indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun dinyatakan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Pada tahun 2012 APK-SD rata-rata telah mencapai 96,22%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan Pemerintah Indonesia. Bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar tentang *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun paling lambat tahun 2015 nanti (Manap, 2014:64)

Tingkat APK SD di Kabupaten Kepahiang tahun 2014 menunjukkan 5% anak kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun di kabupaten Kepahiang duduk di bangku SD. Tingkat APK SMP di Kabupaten Kepahiang tahun 2014 menunjukkan jumlah murid SMP di Kabupaten Kepahiang yang ada baru 71% dari penduduk umur 13-15 tahun. Pencapaian APK SMP di Kabupaten Kepahiang tahun 2014 mengindikasikan belum semua anak kelompok umur yang sesuai memperoleh pendidikan. Tingkat APM SD di Kabupaten Kepahiang tahun 2014 menunjukkan lebih dari 100% anak berumur 7-12 tahun terserap di SD, sedangkan APM SMP di Kabupaten Kepahiang tahun 2014 menunjukkan 70% anak penduduk di Kabupaten Kepahiang berumur 13-15 tahun telah terserap di SMP.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi diskontinuitas dan rendahnya *transition rate* secara garis besarnya dapat dibedakan sebagai hal yang bersumber pada faktor internal dan faktor eksternal sistem pendidikan itu sendiri. Penyebab eksternal yang menonjol di antaranya faktor sosial ekonomi, budaya, demografis, serta iklim geografis yang kurang menguntungkan (Vaizey 1967; Bruner 1970; Levy 1971; Pamantung 1977; Abin 1986; Manap 1995).

Berdasarkan administrasi pemerintahan maka di Kabupaten Kepahiang terdapat sejumlah 8 kecamatan dan 119 desa/kelurahan, dengan luas wilayah 66.500 km². Penduduk usia sekolah Dikdasmen adalah usia 6-7 tahun sampai usia 16-18 tahun. Usia 6-7 tahun adalah penduduk usia masuk SD, usia 7-12 tahun adalah penduduk usia SD, usia 13-15 tahun adalah penduduk usia SMP, dan usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SLTA.

Apabila ditinjau dari studi awal mengenai Program wajib belajar 9 tahun, dapat dilihat penelitian sebelumnya yaitu, Duana Bagus Abdillah dalam penelitiannya yang berjudul “Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya” yang menyatakan bahwa Pencapaian program wajib belajar 9 tahun yaitu berdasarkan: a) Nilai APK dan APM, b) Ketersediaan alat-alat penunjang program wajib belajar 9 tahun. Serta Permasalahan dalam program wajib belajar 9 tahun adalah: a) tingkat pendidikan orang tua; b) pekerjaan dan pendapatan orang tua; c) karakteristik keluarga; d) pengaruh lingkungan tempat tinggal; e) kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan; f) faktor aksesibilitas

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat, maka dari itu peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian mengenai pendidikan pada suatu tempat. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepahiang adalah APK pada jenjang SMP belum sesuai dengan target pemerintah, selain itu masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti memilih judul “Kajian tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang”.

Rumusan masalah umum penelitian ini adalah bagaimana percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang. Rumusan masalah khusus penelitian ini adalah: 1) apa visi, misi, dan tujuan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang dalam percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun; 2) apa program-programnya dan bagaimana program tersebut disusun; 3) bagaimana koordinasi antar instansi dalam program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun; 4) apa saja terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepahiang serta jajarannya, dalam program percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun; 5) bagaimana dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak legislatif di Kabupaten Kepahiang agar percepatan penuntasan dimaksud cepat tercapai; 6) hambatan apa yang ditemui dan solusi seperti apa yang dilancarkan untuk mengatasi hambatan dimaksud.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kajian tentang percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di lingkungan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepahiang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) visi, misi, dan tujuan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang dalam percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun; 2) program-programnya dan bagaimana program tersebut disusun; 3) koordinasi antar instansi dalam program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun; 4) terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepahiang serta jajarannya, dalam program percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun; 5) dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak legislatif di Kabupaten Kepahiang agar percepatan penuntasan dimaksud cepat tercapai; 6) hambatan yang ditemui dan solusi seperti apa yang dilancarkan untuk mengatasinya.

METODE

Metode penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan program percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, dan Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar sebagai pelaku dari semua Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan kajian percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di lingkungan dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Kepahiang secara seksama dan komprehensif yang merupakan hasil pengumpulan data tertulis dan data tidak tertulis.

Data tertulis berupa dokumen resmi program wajib belajar 9 tahun, sedangkan data tidak tertulis berupa kata-kata atau tindakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan responden dan sumber foto.

Selama dilapangan peneliti bertanya, mencari jawab dan menganalisisnya. Selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban, pendekatan mengumpulkan data dan menganalisis data ini disebut *induksi analitik*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian sebagai berikut: pertama, visi, misi dan tujuan menjadi satu poin penting untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang untuk mengimplementasikan program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang, karena jika diperhatikan dari isi dan makna visi misi dan tujuan tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas segala seluk beluk tentang permasalahan pendidikan di kabupaten Kepahiang terutama dalam program wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan mengenai visi misi dan tujuan jajaran Dinas Pendidikan yang terkait dalam program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang. Peneliti menemukan bahwa visi, misi, dan tujuan Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang yang terkait dengan program wajib belajar 9 tahun masih mengacu pada visi misi tujuan kemdiknas, meskipun Dinas Dikpora kabupaten Kepahiang sendiri telah mengemban visi, misi, dan tujuan pemberian layanan pendidikan dan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan visi tersebut terdapat layanan prima pendidikan nasional yang dijabarkan menjadi misi pendidikan 5K. Visi Kemdiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional. Indikator pendidikan yang dimaksud disesuaikan dengan Rencana Strategi (renstra) Kemdiknas dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2010-2014 yang dalam Misi Pendidikan 5K. Misi Pendidikan 5K terdiri atas 1) Misi K1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; 2) Misi K2 memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; 3) Misi K3 meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan; 4) Misi K4 mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan 5) Misi K5 menjamin kepastian memperoleh layanan Pendidikan.

Dalam visi misi dan tujuan tersebut terdapat dua bentuk program yang dilaksanakan Dinas Dikpora yakni Kejar paket A dan B, dan juga keaksaraan fungsional. Kedua bentuk program tersebut didukung oleh beberapa strategi untuk melaksanakannya, yakni: a) gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

pendidikan; c) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; d) pembiayaan.

Kedua, bentuk program wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang adalah Bentuk Program-program dari percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah : program kejar paket A dan B, program keaksaraan fungsional. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD. Ada beberapa strategi yang dilaksanakan agar bentuk program tersebut tercapai adalah sebagai berikut: a) gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; c) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; d) pembiayaan.

Perencanaan program wajib belajar di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang disamping bersifat fisik juga diarahkan pada pengembangan non fisik, seperti pada :Olimpiade mata pelajaran dan siswa teladan tingkat SD, SMP/MTs; Lomba UKS dan 7 K tingkat SD dan SMP; Lomba guru teladan tingkat SD, SMP / MTs; MKKS, MGMP, MKPS tingkat SMP / MTs; Penyetaraan S1 guru TK, SD dan SMP; Pelatihan manajemen Kepala sekolah dan calon Kepala sekolah SD, SMP; Pelatihan workshop KTSP Pengawas, Kepala Sekolah dan guru SD dan SMP; Porseni tingkat SD dan SMP; Lomba karya ilmiah remaja; Lomba mata pelajaran Tingkat SD dan SMP

Prioritas Perencanaan program wajib belajar di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang diatas ditujukan untuk peningkatan mutu relevansi dan daya saing masing-masing tingkat pendidikan. Disamping program diatas prioritas Perencanaan program wajib belajar di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang juga diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana lainnya seperti, pelayanan administrasi perkantoran, jasa surat-menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan ini ditujukan pada peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dan pencitraan publik.

Indikator yang dipakai dinas Dikpora kabupaten Kepahiang untuk mengukur ketercapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah hasil perhitungan jumlah siswa SMP/ sederajat di suatu daerah dibagi jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 tahun dikali 100%. Tingkat ketuntasan daerah dalam melaksanakan program Wajar Dikdas 9 Tahun

dikategorikan: a) Tuntas pratama, bila APK mencapai 80% s.d. 84%; b) Tuntas madya, bila APK mencapai 85 % s.d. 89%; c) Tuntas utama, bila APK mencapai 90% s.d. 94%; d) Tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95%.

Ketiga, secara umum di Indonesia, Dinas Pendidikan berfungsi sebagai *pengelola* kepada pemerintah daerah, terutama eksekutif daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah yang terkait dalam program wajib belajar. Dan pada jenjang pendidikan dasar (MI dan MTS) yang memiliki kekhasan agama islam dibina dalam pembinaan Menteri Agama (Kemenag).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Tentang PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR Pasal 1 mengamanatkan: (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat; (3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar; (4) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama; (5) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat; (6) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama; (7) Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD; (8) Program paket B adalah program

pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP; (9) Pemerintah adalah Pemerintah pusat; (10) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota; (11) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Keempat, pencapaian dari program wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang yang memiliki terobosan kategori baik adalah di bagian pendidikan dasar SMP. Hal tersebut menjadi pemicu jajaran Dinas Dikpora kabupaten Kepahiang untuk lebih memicu peningkatan yang lebih baik lagi agar target pencapaian paripurna dapat tercapai.

Salah satu terobosan yang telah dilakukan Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang adalah mendekatkan SMP dengan tempat berkumpulnya anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP tersebut, tanpa membangun unit sekolah baru. Caranya adalah dengan mengembangkan program “Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap”. Program ini dimaksudkan untuk menyatukan SMP ke lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di SD yang bersangkutan. Pada tahap awal SD-SMP Satu Atap dikembangkan untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka: (1) Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kabupaten Kepahiang dikembangkan di daerah terpencil, terisolasi, daerah yang siswanya terpencar-pencar karena kondisi geografis atau letak pemukiman yang terpencar. (2) SD-SMP dikembangkan pada SD yang lulusan tiap tahunnya relatif sedikit sehingga bila dibangun unit sekolah baru diperkirakan tidak efisien. Lulusan SD rata-rata tiap tahun tidak lebih dari 40 orang anak. (3) SD atau lingkungan sekitarnya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan fasilitas pendidikannya, antara lain untuk ruang belajar. (4) SMP terdekat tidak terjangkau oleh tamatan SD tersebut. (5) Minat dan peran serta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi. (6) Pemda kabupaten Kepahiang bersedia untuk menambah tenaga kependidikan dengan memadai dan menyediakan biaya operasionalnya mulai tahun kedua pengoperasiannya. (7) Diutamakan daerah yang APK-nya masih rendah.

Pembangunan TK/SD Satu atap selama ini tidak terlepas dari kepentingan politik penguasa untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Demikian mendesaknya pelaksanaan program

ini sehingga kurang mendapat kajian mendalam dari berbagai stake holder pendidikan yang ada. Mekanisme yang ditempuh selama ini di tingkat kabupaten Kepahiang adalah dengan mendirikan beberapa TK swasta menjadi TK/SD Negeri Satu Atap. Meskipun sesungguhnya pola pembangunan TK/SD Satap itu dapat dilakukan antara TK Swasta dengan SD Swasta, TK swasta dengan SD Negeri, TK Negeri dengan SD Negeri baik dengan menggunakan manajemen terpisah maupun manajemen terpadu.

Melalui bantuan bangunan, bantuan guru, dan bantuan buku dan alat pelajaran yang menjadi terobosan dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang sudah tercapai karena adanya beberapa sekolah-sekolah yang telah menerima bantuan-bantuan tersebut mencapai lebih dari 75%.

Pendirian unit sekolah baru (USB) di lingkungan pesantren diniyah (pesantren yang hanya menyelenggarakan sekolah keagamaan) berdasarkan kerjasama kemitraan, contohnya pesantren menyediakan tanah untuk dibangun dan menangani program ekstrakurikuler, sedangkan penerintah menyediakan bangunan sekolah, tenaga guru, buku dan alat pelajaran, serta biaya operasional. Hal tersebut terjadi karena adanya koordinasi dengan kantor Kemenag kabupaten Kepahiang seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kelima, bentuk dukungan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Kepahiang dalam program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah kebijakan, peraturan-peraturan yang mendukung dan dalam pengelolaan pendanaan.

Keenam, hambatan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Kepahiang, antara lain: tingkat pendapatan orang tua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp 780.000,00, tingkat pendidikan terakhir orang tua rata-rata di tingkat SMP, jenis pekerjaan orang tua mayoritas sebagai petani, keluarga mendukung anak untuk sekolah, waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 19 menit dengan jarak tempuh 2 km, dan jumlah rata-rata keluarga inti adalah 6 orang

Pembahasan

Visi (*Vision*) merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan (tujuan) *want*

to be dari organisasi atau perusahaan. Misi (*mission*) adalah apa sebabnya kita ada (*why we exist / what we believe we can do*). Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipenuhi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan.

Visi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang adalah: *“Untuk terwujudnya anak didik Kabupaten Kepahiang yang bertaqwa, memiliki intelektualitas yang tinggi, berbudaya, kreatif, inovatif dan mampu bersaing secara global melalui pemberian layanan pendidikan lebih baik”*.

Visi tersebut menjadi satu poin penting untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang mengimplementasikan program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang, karena jika diperhatikan dari isi dan makna visi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas segala seluk beluk tentang permasalahan pendidikan di kabupaten Kepahiang.

Kemudian misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang diantaranya sebagai berikut: (a) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disemua tingkat sekolah baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah; (b) meningkatkan kesejahteraan dan profesional guru dan tenaga kependidikan; (c) meningkatkan pembinaan kebijaksanaan bagi anak usia sekolah, melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah; (d) melaksanakan desentralisasi dan otonomi sampai pada semua jenjang sekolah.

Bentuk Program-program dari percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah : program kejar paket A dan B, program keaksaraan fungsional. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur nonformal setara dengan SD/MI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Program Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. Sedangkan program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP. Program Paket B adalah program

pendidikan pada jalur nonformal setara dengan SMP/MTs bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan.

Pada program keaksaraan fungsional, pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang telah mengembangkan program Keaksaraan Fungsional dalam menangani masalah buta huruf ini. Keaksaraan fungsional adalah pendekatan pembelajaran baca, tulis, dan hitung yang terintegrasi dengan keterampilan usaha berdasarkan kebutuhan dan potensi warga belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) pengertian koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi antara kedua lembaga tersebut agar tugas-tugas mereka dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan semula yakni pencapaian paripurna pada program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Kelembagaan (*institution*) telah melekat pada setiap organisasi. Konsep mengenai kelembagaan yaitu merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama” (Djogo dkk, 2003:67).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Tentang PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR Pasal 1 ayat 4 dan 6 mengamanatkan tentang Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI dan Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan

dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.

hasil pencapaian dari program wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang yang memiliki terobosan kategori baik adalah di bagian pendidikan dasar SMP, karena berdasarkan data pencapaian APM dan APK serta RLB dan TML persentasenya tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar SD. Hal tersebut menjadi pemicu jajaran Dinas Dikpora kabupaten Kepahiang untuk lebih memicu peningkatan yang lebih baik lagi agar target pencapaian paripurna dapat tercapai.

Sekolah satu atap merupakan model pendidikan berbeda jenjang TK dan SD, SD dan SMP yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya berlangsung pada satu tempat. Model ini di desain untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Harapannya tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh. Inovasi pendidikan mengandung maksud bahwa suatu proses pendidikan perlu adanya suatu terobosan-terobosan guna efisiensi dan efektifitas proses pendidikan yang di dalamnya terjadi proses pembelajaran (khususnya di satuan pendidikan). Inovasi model sekolah satu atap merupakan satu bentuk *discovery*. Model *inovasi discovery* merupakan suatu bentuk dari inovasi di mana inovasi tersebut sebenarnya telah ada sebelumnya hanya saja baru diadopsi ketika hal tersebut dirasakan merupakan suatu hal baru yang memang dibutuhkan.

Inovasi yang baru tersebut adalah model pengelolaan sekolah satu atap di mana terdapat satu sistem manajerial yang terjadi pada jenjang sekolah tertentu (misalnya SD dan SMP), hal ini dilakukan karena di daerah terpencil umumnya jarak antara sekolah dasar dengan tingkat sekolah lanjutannya relatif jauh sehingga memunculkan keengganan bagi para peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sehingga menambah angka pengangguran di wilayah tersebut. Dirasakan perlu dibuatnya model sekolah satu atap karena dengan model ini, siswa yang telah dinyatakan lulus dari satu jenjang sekolah tertentu tidak perlu berpindah tempat belajar karena dia akan belajar di tempat yang sama yaitu di tempat di mana peserta didik tersebut menimba ilmu pada jenjang sebelumnya.

Disamping pencapaian tersebut di atas, beberapa program inovatif yang telah

dikembangkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Kepahiang antara lain : a) Penyediaan insentif bagi kelompok masyarakat yang mau mendirikan lembaga pendidikan dasar melalui bantuan bangunan, bantuan guru, dan bantuan buku dan alat pelajaran sudah tercapai karena adanya beberapa sekolah-sekolah yang telah menerima bantuan-bantuan tersebut mencapai lebih dari 75%.; b) Menjajaki kemungkinan pendirian unit sekolah baru (USB) di lingkungan pesantren diniyah (pesantren yang hanya menyelenggarakan sekolah keagamaan) berdasarkan kerjasama kemitraan.

Istilah dukungan diterjemahkan dalam kamus umum bahasa Indonesia sebagai: (a) Suatu yang didukung dan, (b) Sokongan, bantuan. Dukungan dapat berarti sokongan dan bantuan yang diterima seseorang dari orang lain, seseorang ini mendapatkan dukungan biasanya dari lingkungan, orang tua atau keluarga dan teman. Dukungan didefinisikan oleh Gottlieb (dalam Smet 1994) sebagai informasi verbal dan non verbal, saran subyek di dalam lingkungannya atau yang berupa kehadiran dan berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.

Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang. Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala Negara. Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah.

Hambatan yang ditemui oleh jajarannya Dinas Dikpora dalam pencapaian program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang. Hambatan-hambatan yang ditemui antara lain: a) tingkat pendapatan orang tua di Kabupaten Kepahiang menurut penggolongan BPS dapat 97,15% yang tergolong rendah; b) Penghasilan orang tua hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja (makan/ minum dan pakaian), sehingga tidak ada lagi alokasi dana untuk pendidikan anaknya; c) Tingkat pendidikan formal orang tua 45,84% pada tingkat SMP. Ijasah terakhir yang diperoleh orang tua rata-rata adalah berada di tingkat SMP dengan lamanya sekolah 14 tahun; d) Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini terbukti bahwa di Kabupaten

Kepahiang jenis pekerjaan orang tua 65,28% adalah sebagai petani; e) Ketidaksihlian keluarga tentunya berpengaruh negatif bagi perkembangan sosial seorang anak; f) Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lainnya dengan melalui transportasi; g) Karakteristik keluarga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian ini secara umum adalah kajian mengenai program percepatan penuntasan wajib belajar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah terlaksana. Secara khusus, simpulan penelitian ini adalah visi misi dan tujuan menjadi satu poin penting untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang untuk mengimplementasikan program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang.

Bentuk program wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang adalah program kejar paket A dan B, program keaksaraan fungsional. Dinas Pendidikan berfungsi sebagai *pengelola* kepada pemerintah daerah, terutama eksekutif daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah yang terkait dalam program wajib belajar. Dan pada jenjang pendidikan dasar (MI dan MTS) yang memiliki kekhasan agama islam dibina dalam pembinaan Menteri Agama (Kemenag).

Terobosan dari program wajib belajar 9 tahun di kabupaten Kepahiang yang memiliki terobosan adalah data pencapaian APM dan APK serta RLB dan TML SMP persentasenya tinggi dibandingkan dengan pendidikan dasar SD, adanya TK dan SD satu atap, SMP Terbuka dan RKB yang telah dilakukan pada bidang Dikdas Dikpora Kepahiang.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten kepahiang dalam program percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun adalah kebijakan, peraturan-peraturan yang mendukung dan dalam pengelolaan pendanaan.

Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Kepahiang , antara lain: tingkat pendapatan orang tua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp 780.000, 00 , tingkat pendidikan terakhir

orang tua rata-rata di tingkat SMP, jenis pekerjaan orang tua mayoritas sebagai petani, keluarga mendukung anak untuk sekolah, waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 19 menit dengan jarak tempuh 2 km.

Saran

Saran penelitian ini adalah bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang, lebih memperhatikan secara lebih serius pada tujuan visi dan misinya. Dengan melakukan penanganan anak usia sekolah 7-15 tahun yang merupakan target-target khusus wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, seperti anak-anak yang berasal dari daerah pinggiran, anak-anak daerah kumuh, anak-anak jalanan, dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan pendidikan dasar; juga melanjutkan program jaring pengaman sosial di bidang pendidikan melalui bentuk program pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SLTP yang kurang mampu, serta pemberian dana bantuan operasional (DBO) bagi sekolah-sekolah yang berada di masyarakat miskin; serta lebih meningkatkan koordinasi vertikal dan horisontal, khususnya antar unit terkait di daerah tingkat II dan di Kecamatan; melibatkan partisipasi semua pemangku kebijakan, seperti pamong desa, tokoh masyarakat, komite sekolah, organisasi/LSM pendidikan, cendekiawan, serta usahawan.

Selanjutnya, lebih memperhatikan lagi APM dan APK masyarakat agar lebih memenuhi pencapaian target yang tinggi pada program wajib belajar 9 tahun. Bagi Masyarakat Kabupaten Kepahiang hendaknya lebih berperan serta secara aktif untuk mendukung tuntasnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kepahiang. Bagi Sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Dikpora Kepahiang, hendaknya memberikan perhatian lebih pada anak-anak dari wilayah pinggiran

yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan membantu pekerjaan orang tua mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memanggil orang tua dan memberikan pengarahan akan pentingnya pendidikan untuk anak. Siswa yang sering tidak masuk sekolah juga sebaiknya diberi perhatian berupa nasihat dan motivasi untuk tekun dalam menempuh pendidikan

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Duana Bagus. 2010. *Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Semarang: FIS UNNES.
- Bentri, Alwen. 2007. *Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatra Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Hajar Pamadhi. 2005. *Penuntasan Wajar 9 Tahun pendidikan Dasar di Pondok Pesantren (Suatu Kajian Politis-Kultural)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdas-men, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hosio.J.E. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Leksbang
- Ivan Illich. 1982. *Bebas Dari Sekolah*. Terjemahan oleh C. Woekirsari. Jakarta: Sinar Harapan.
- Karim dan Saleh Sugiyanto. 1976. *Menampung Anak Usia Sekolah: Antara Target dan Kemampuan*, "Prisma" No. 2 Th. V. Jakarta: LP3S.
- Kartini Kartono. 1990. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Somantri, Manap. 2014. *Perencanaan Pendidikan*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. USA: Holt Reinhart and Winston.